

## **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang diatur oleh peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk membuat akta autentik sebagai bukti tertulis yang sempurna dan terkuat baik akta *relas* maupun akta partij. Adakalanya Notaris seringkali disalahkan terkait akta partij karena adanya para penghadap yang mempunyai itikad buruk dalam proses pembuatan akta partij sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Implementasi Asas Praduga Sah Bagi Notaris Yang Membuat Akta Partij Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi implementasi asas praduga sah bagi Notaris yang membuat akta partij menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris..

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Dari penelitian ini telah di peroleh hasil bahwa Akta autentik sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Akta partij merupakan produk hukum dari Notaris yang termasuk ke dalam akta autentik, maka dari itu penerapan asas praduga sah harus ditegakkan. Yang artinya suatu akta Notaris wajib di anggap sah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap menyatakan sebaliknya. Jika ada yang menyangkal bahwa akta tersebut tidak autentik, maka yang harus membuktikan adalah pihak yang menyangkal, Notaris tidak perlu melakukan apapun karena dilindungi pasal 165 H.I.R di atas. Selama penyangkalan terhadap akta Notaris belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta Notaris masih mengikat semua pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut.

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta partij, tetapi hanya pada bagian awal dan akhir akta saja. Adakalanya oknum para penghadap yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Penghadap tersebut mempunyai itikad buruk untuk membuat akta partij misalnya dengan cara memberikan keterangan palsu, dokumen palsu ataupun fifur palsu. Dalam hal ini Notaris menjadi korban dari para penghadap yang mempunyai itikad buruk untuk memalsukan dokumen, memberikan keterangan palsu ataupun figur palsu. Kendala diatas dapat diatasi dengan beberapa solusi yaitu yang pertama adalah jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum, maka Notaris harus tetap berpegang teguh pada akta tersebut bahwa para penghadap telah benar berkata seperti tersebut dalam akta. Jika keluar putusan Pengadilan Umum tersebut yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah, maka Notaris dapat membuat akta partij yang baru sesuai keinginan para penghadap. Yang kedua adalah dengan cara perdamaian secara kekeluargaan.

**Kata Kunci:** *Akta Partij, Asas Praduga Sah, Notaris.*

## **ABSTRACT**

Notary is a public official regulated by constitutional regulations with the aim of making authentic deed as the perfect and the strongest written evidence, both in the form of relaas and partij deeds. Sometimes, notaries are often blamed dealing with the latter for the presence of those who have a bad intention in the process of making it, so it is considered necessary to conduct a study related to the Implementation of Legal Presumption Principle for Notaries Making Partij Deed According to Law Number 2 of 2014 on Amandements to Law No. 30/2004 on Notary Position.

This study has two objectives, firstly to find out and analyze the implementation of legal presumption principle for notaries making partij deed according to law number 2 of 2014 on amandements to law number 30 of 2004 on Notary Position. The second is to find out and analyze the constraints and solutions to the implementation of legal presumption principle for notaries making partij deed according to law number 2 of 2014 on amandements to law number 30 of 2004 on Notary Position.

The method used in this study was sosiological juridical research with descriptive analysis specifications. The data used in composing this legal writing were secondary data obtained from literature studies. The method of analysis used was qualitative data analysis.

The results of the study suggested that authentic deed as explained in Article 165 H.I.R stating that authentic deed, as the strongest and most complete evidence, has an important role in every relationship of people's lives. Partij deed is a legal product from a notary which is included in authentic deed; therefore, the implementation of legal presumption principle must be reinforced. This means that a notarial deed must be considered legal until a court ruling with permanent legal force to state otherwise. If someone denies that the deed is not authentic, then the person has to prove it himslef, the Notary does not need to do anything because it is protected by article 165 H.I.R above, As long as the denial of a notary deed has not been proven true yet by a court ruling with permanent legal force, the notary deed is still binding on all parties concerned in the said deed.

Notary has a responsibility for partij deed, but only in the beginning and end of the deed. There are sometimes unscrupulous parties who make use of it for their own interests. They have a bad intention in making a partij deed, such as by giving false information, fake documents or figures. In this case, the Notary ends up as a victim of those with a bad intention to falsify documents, give false information or fake figures. The above constraints can be overcome with a number of solutions, firstly if the parties who find themselves aggrieved submit a lawsuit to the General Court, the Notary must continue the firmly cling to the deed that the parties have correctly said as stated in the deed. If the General Court's rulling comes out, stating that the deed is invalid, then the Notary can make a new partij deed according to the wishes og the parties facing it. The second is by means of family peace.

**Keywords:** **Partij Deed, Legal Presumption Principle, Notaries.**